



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
Email : dpmtsp@riau.go.id

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS
YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT
NOMOR :503/DPMTSP/IZIN-DIKSUS/2024/1

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan jo. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau sesuai kewenangan harus memberikan persetujuan atas Izin yang dimohonkan.

Berdasarkan Pertimbangan Teknis yang telah diteliti serta dinyatakan layak oleh Tim Teknis dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau Nomor 800/Disdik/1.3/2024/7730 Tanggal 21 Juni 2024 yang kami terima pada tanggal 21 Juni 2024 telah memenuhi syarat, dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan kepada :

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Nama Yayasan | : PERMATA IBU DUMAI |
| 2. Nama Sekolah | : SLB PERMATA IBU DUMAI |
| 3. Akta Pendirian Yayasan | : 16 Tanggal 6 November 2023 |
| 4. Alamat Yayasan | : Jl. Soekarno - Hatta, Kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur,
Kota Dumai - Provinsi Riau |
| 5. NPWP | : 99.160.402.6-216.000 |
| 6. Ketua / Penanggung Jawab | : MAYASNI RASYID, S.Pd |
| 7. Alamat Sekolah | : Jl. Soekarno - Hatta, Kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur,
Kota Dumai - Provinsi Riau |

Dengan ketentuan-ketentuan :

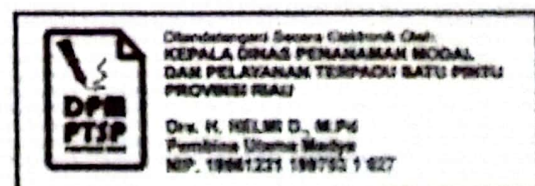
1. Pemegang Izin Pendirian wajib melaporkan kegiatan belajar mengajar setiap Triwulan, Semesteran, dan Tahunan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Riau melalui Bidang Pembinaan PK-PLK;
2. Semua kegiatan operasional sekolah harus mengacu pada standar pelayanan minimal sekolah dalam penerapan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan;
3. Ruang kelas memiliki meja dan kursi yang sesuai dengan Standar Pelayanan Pendidikan;
4. Penanggungjawab dalam menyelenggarakan kegiatan operasional sekolah wajib mematuhi ketentuan peraturan perundangan.

Izin Pendirian Satuan Pendidikan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.



2.03.01.01

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 25 Juni 2024



Terak Otentikasi Secara Elektronik Melalui Sistem yang Diintegrasikan oleh BPP

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau di Pekanbaru;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai di Dumai.

